

## **JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW**

Volume 9 Issue 3 TAHUN 2025

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

# **PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**Rovi Ayu Nabila**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[rovighandy@gmail.com](mailto:rovighandy@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi driver online perempuan dalam sistem kerja digital berbasis aplikasi, dengan fokus pada analisis Maqasid Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya partisipasi perempuan dalam sektor ojek online yang disertai dengan berbagai kerentanan, seperti pelecehan seksual, kekerasan verbal, serta ketidakjelasan status hukum sebagai mitra kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan sejauh mana prinsip-prinsip Maqasid Syariah diimplementasikan dalam konteks kerja digital ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan driver perempuan di Komunitas Grab Queen Malang dan pihak aplikator, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih minim dan lebih banyak berasal dari solidaritas komunitas. Perspektif Maqasid Syariah menegaskan bahwa perlindungan jiwa, martabat, dan harta perempuan belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi afirmatif dan sistem perlindungan berbasis gender yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Driver Online Perempuan; Maqasid Syariah

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya sistem kerja baru berbasis digital, salah satunya adalah ojek online yang kini menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat urban. Keterlibatan perempuan dalam profesi ini menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup> Tidak hanya sebagai konsumen, perempuan kini juga hadir sebagai penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi, seperti Grab dan Gojek. Kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan peluang pendapatan menjadi daya tarik tersendiri bagi perempuan untuk terjun ke sektor ini. Namun, di balik fleksibilitas tersebut terdapat berbagai persoalan mendasar, khususnya menyangkut keselamatan kerja,

---

<sup>1</sup> Henry Brown Nathalia and Irwansyah Irwansyah, 'Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11.2 (2018), 227–35  
<<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>>.

ketidakjelasan hubungan hukum, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Profesi driver online perempuan sering kali dihadapkan pada situasi yang rentan, seperti pelecehan seksual, kekerasan verbal, hingga ancaman fisik dari penumpang. Salah satu kasus yang sempat ramai diberitakan adalah pengalaman driver perempuan yang mengalami pelecehan oleh penumpang laki-laki saat menjalankan order. Meskipun telah melapor ke pihak aplikator, tindak lanjut yang diberikan sangat minim bahkan tidak berpihak pada korban. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum, baik dari perusahaan maupun dari negara. Bentuk hubungan kerja yang berbasis kemitraan semakin memperlemah posisi driver perempuan, karena mereka tidak memiliki status hukum sebagai pekerja tetap yang dijamin undang-undang. Kondisi ini menyebabkan pekerja perempuan kehilangan akses terhadap hak dasar seperti jaminan sosial, perlindungan hukum, dan pengaduan terhadap kekerasan yang dialami selama bekerja.<sup>2</sup>

Realitas tersebut diperkuat dengan temuan dari komunitas Grab Queen Malang, yakni sebuah komunitas pengemudi ojek online perempuan di Kota Malang yang dibentuk sebagai bentuk perlindungan solidaritas antar sesama perempuan. Dalam komunitas ini, para driver perempuan saling berbagi informasi dan pengalaman, serta memberikan dukungan moral dalam menghadapi tantangan kerja. Namun, keberadaan komunitas ini belum cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh. Negara dan aplikator sebagai pemangku kewajiban masih belum optimal dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan kerja berbasis gender.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa gig economy seperti ojek online memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara aplikator dan pekerja, terutama perempuan (Aziz, 2022). Lestari (2021) menyebut bahwa status informal pekerja digital menyulitkan pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan sosial dan perlindungan hukum.<sup>3</sup> Mulyadi (2023) menekankan pentingnya maqasid syariah dalam kerangka keadilan sosial bagi pekerja. Rahayu (2020) mengkritisi diskriminasi gender dalam sistem penilaian konsumen yang seringkali tidak adil terhadap driver perempuan.<sup>4</sup> Penelitian Farhan (2021) menyatakan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia belum mampu menjangkau kompleksitas kerja digital. Hasanah (2022) menegaskan bahwa maqasid syariah dapat menjadi pendekatan normatif dalam melindungi kelompok rentan seperti perempuan. Kurniawan (2023) melaporkan tingginya kekerasan berbasis gender terhadap driver perempuan di platform digital.<sup>5</sup> Amelia (2021) menyebut urgensi pembaruan hukum ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan model kerja berbasis aplikasi. Prasetyo (2020) menyoroti lemahnya tanggung jawab moral aplikator

---

<sup>2</sup> Syafira Nur Jannah, ‘Problematika Driver Ojek Online ( Gojek ) Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Skripsi Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Kabupaten Jember Tahun 2022’, 2023.

<sup>3</sup> Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, ‘Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online’, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2023), 249–56 <<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>>.

<sup>4</sup> Hak Atas and others, ‘Jurist-Diction’, 5.3 (2022), 1153–70 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35810>>.

<sup>5</sup> Adinda Mursalina and others, ‘Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak’, *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3.2 (2023), 2–146.

terhadap mitranya. Sementara itu, Fauzan (2022) menunjukkan pentingnya komunitas sebagai aktor perlindungan alternatif di tengah minimnya peran negara dan aplikator.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-ird*), dan harta (*hifz al-mal*) merupakan bagian dari Maqasid Syariah, yaitu tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap tatanan hukum dan kebijakan publik. Maka, segala bentuk praktik kerja yang mengancam keselamatan perempuan, menurunkan martabatnya, serta tidak menjamin keamanan penghasilannya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan hukum yang berlaku saat ini, serta melihat sejauh mana nilai-nilai maqasid syariah telah diimplementasikan dalam perlindungan terhadap driver perempuan.

Fenomena kerja digital berbasis aplikasi yang belum disertai perlindungan hukum yang adil menjadi tantangan serius di era modern. Negara dan aplikator harus hadir secara aktif untuk memberikan sistem perlindungan yang komprehensif. Kajian terhadap persoalan ini menjadi sangat penting, tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam kerangka nilai-nilai syariah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan sebagai prinsip utama. Maka, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang sistem perlindungan terhadap driver online perempuan melalui pendekatan maqasid syariah agar dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis, adil, dan responsif gender. penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang masih terfokus pada aspek hukum positif atau ekonomi semata, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam sebagai landasan etik dan normatif. Maka, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah sebuah kerangka normatif yang menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), kehormatan (*hifz al-ird*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam menilai sejauh mana sistem perlindungan hukum saat ini mampu menjawab kebutuhan dan kerentanan driver online perempuan. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver online perempuan, dan sejauh mana perlindungan tersebut memenuhi prinsip maqasid syariah dalam konteks kerja digital.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara langsung bagaimana driver online perempuan mengalami perlakuan hukum dalam praktik kerja sehari-hari, khususnya dalam hal perlindungan dari kekerasan, intimidasi, dan sistem kerja yang timpang secara struktural. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana hak-hak driver perempuan dipenuhi dalam ekosistem kerja digital berbasis aplikasi, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas hukum yang mereka hadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat

---

<sup>6</sup> W Wamyanii, 'Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Yang Berbasis Nilai Keadilan', 2022 <<http://repository.unissula.ac.id/26642/>>.

<sup>7</sup> aspek *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) juga harus menjadi perhatian utama dalam membangun kebijakan yang dapat mencegah diskriminasi dan pelecehan terhadap pekerja perempuan. Dari perspektif Maqasid Syariah, perlindungan hukum bagi driver wanita seharusnya berlandaskan pada prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Profesi sebagai driver merupakan bagian dari upaya mencari nafkah yang halal, 'Dari Perspektif Maqasid Syariah, Perlindungan Hukum Bagi Driver Wanita Seharusnya Berlandaskan Pada Prinsip Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa) Dan Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta). Profesi Sebagai Driver Merupakan Bagian Dari Upaya Mencari Nafkah Yang Halal', 2019.

driver perempuan yang tergabung dalam komunitas Grab Queen Malang dan pihak aplikator. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dokumen-dokumen internal aplikator yang mengatur hubungan kemitraan dengan mitra pengemudi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan kontrak kerja digital yang berlaku. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengungkap secara detail bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan kendala yang dihadapi oleh driver perempuan ketika mengalami pelanggaran hak. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema kunci seperti perlindungan hukum preventif, represif, dan implementasi maqasid syariah dalam perlindungan kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh dan menyeluruh terkait persoalan perlindungan hukum bagi driver perempuan dalam dunia kerja digital serta menawarkan solusi kebijakan yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

### **Kondisi Kerentanan yang Dihadapi Driver Online Perempuan**

Sistem kerja digital berbasis aplikasi seperti ojek online memberikan fleksibilitas tinggi bagi para pekerjanya, termasuk perempuan. Namun, fleksibilitas ini seringkali menutupi fakta bahwa banyak driver online perempuan harus menanggung beban ganda sebagai pekerja produktif dan pengelola urusan domestik. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap anggota Komunitas Grab Queen Malang, ditemukan bahwa sebagian besar pengemudi perempuan bekerja sejak pagi hingga larut malam, dan pada saat yang sama tetap harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.<sup>8</sup> Hal ini mengakibatkan mereka mengalami kelelahan fisik dan psikis yang signifikan serta kesulitan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Kerentanan ini semakin diperparah dengan risiko keselamatan yang tinggi. Kasus pelecehan seksual, kekerasan verbal, hingga ancaman fisik terhadap driver perempuan bukanlah hal yang asing. Sebagaimana disampaikan oleh Arif Novianto dalam penelitian lapangannya, sekitar 30% driver perempuan di Indonesia pernah mengalami tindakan tidak senonoh dari penumpang saat bekerja.<sup>9</sup> Namun, sistem pelaporan di aplikasi seperti fitur “panic button” tidak selalu memberikan perlindungan yang efektif karena laporan baru dapat dibuat setelah perjalanan selesai, bukan pada saat kejadian berlangsung. Hal ini tentu membahayakan keselamatan jiwa pengemudi.

Salah satu narasumber, Mba LA, mengisahkan bahwa ia pernah mengalami pelecehan verbal dari penumpang malam hari dan tidak mendapatkan respons memadai dari pihak aplikator. Bahkan dalam beberapa kasus, driver perempuan justru mendapat rating buruk dari penumpang hanya karena identitas gender mereka. Sistem rating ini yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol kualitas layanan justru berubah menjadi alat diskriminasi. Hal ini

---

<sup>8</sup> Keni Yulianita Dinansyah and others, ‘Proses Kerja Gig Economy Dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Respon Pengemudi Ojek Online Perempuan Gojek Dan Grab Terhadap Beban Ganda Yang Dialami Di DKI Jakarta’, *Research Gate*, January, 2023, 1–11 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28139.82724>>.

<sup>9</sup> Novianto Keban, Hernawan, *Domestifikasi Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021 <<https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/>>.

menunjukkan bahwa sistem evaluasi pelanggan belum memiliki perlindungan yang memadai terhadap ketidakadilan berbasis gender.<sup>10</sup>

Di sisi lain, tidak adanya fitur pemilihan jenis kelamin penumpang membuat pengemudi perempuan tidak memiliki opsi untuk menghindari situasi yang berisiko. Konstruksi sosial yang masih melekat kuat dalam masyarakat juga membuat perempuan seringkali diposisikan sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik. Meskipun mereka turut bekerja mencari nafkah, peran domestik tetap dianggap sebagai kewajiban utama mereka.<sup>11</sup> Dalam kasus Mba PI, ia mengungkapkan bahwa meski bekerja hingga larut malam, ia tetap diharuskan pulang lebih awal oleh suaminya untuk mengurus rumah tangga.

Selain itu, bentuk kemitraan yang diadopsi oleh perusahaan platform seperti Grab dan Gojek juga tidak memberikan jaminan kerja sebagaimana hubungan industrial formal. Pengemudi perempuan tidak memperoleh jaminan sosial, perlindungan hukum yang kuat, maupun akses terhadap bantuan hukum apabila mengalami kekerasan saat bekerja. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 dan 6, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.<sup>12</sup> Namun, karena status mereka sebagai mitra, bukan pekerja, ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara langsung.

Kerentanan yang dihadapi oleh driver online perempuan juga mencerminkan lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal digital. Negara belum sepenuhnya hadir melalui kebijakan afirmatif yang melindungi hak-hak perempuan dalam ekosistem kerja digital. Perlindungan lebih banyak bersifat informal dan bergantung pada komunitas seperti Grab Queen, yang menyediakan dukungan moral dan informasi melalui forum komunikasi internal. Namun, upaya ini bersifat partisipatif dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat menggantikan peran negara atau perusahaan dalam menjamin perlindungan yang menyeluruh.<sup>13</sup>

Dengan demikian, kerja fleksibel yang diidealkan sebagai bentuk pemberdayaan perempuan justru memperlihatkan sisi gelap dari ketimpangan struktural yang masih dihadapi pekerja perempuan. Beban kerja berlebih, risiko keselamatan tinggi, sistem penilaian yang diskriminatif, dan tidak adanya jaminan sosial merupakan realitas harian yang harus mereka hadapi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap driver online perempuan harus dipandang sebagai isu hukum, gender, dan keadilan sosial yang memerlukan intervensi negara dan reformasi kebijakan dari perusahaan aplikator.

---

<sup>10</sup> Lestari, Bayuaji, and Setiabudi.

<sup>11</sup> Keban, Hernawan.

<sup>12</sup> 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN' <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>>.

<sup>13</sup> Sahata Panjaitan, 'Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal', *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.3 (2024), 250–62 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3325>>.

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Perempuan

Perlindungan hukum merupakan hak mendasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.<sup>14</sup> Dalam konteks pekerja sektor informal digital, termasuk driver online perempuan, jaminan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang substantif. Padahal, secara teoritik, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya persoalan prosedur, melainkan juga menyangkut sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Perlindungan hukum bagi driver perempuan menjadi penting mengingat posisi mereka dalam struktur ketenagakerjaan digital berada dalam kondisi yang timpang baik secara gender, status hukum, maupun relasi kuasa dengan aplikator.<sup>15</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan jaminan terhadap kesetaraan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Namun, implementasi dari ketentuan ini masih menyisakan banyak celah. Status mitra yang disematkan kepada driver ojek online melalui skema kemitraan telah menegasikan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Artinya, driver tidak dianggap sebagai buruh atau pekerja yang memiliki hak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Ketentuan tentang kemitraan ini diperkuat melalui Pasal 88D Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi berbasis kontrak kemitraan. Meskipun dalam teori hubungan kemitraan kedua pihak memiliki kedudukan yang setara, dalam praktiknya driver berada dalam posisi yang sangat lemah. Seluruh kebijakan kerja, termasuk insentif, pemutusan kemitraan, hingga sistem hukuman (suspend, banned), sepenuhnya dikendalikan oleh aplikator tanpa proses negosiasi yang adil. Hal ini diperburuk oleh minimnya pemahaman driver terhadap isi perjanjian kemitraan, yang sebagian besar disusun secara sepihak oleh aplikator tanpa ruang konsultasi atau partisipasi.<sup>16</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota Komunitas Grab Queen Malang, ditemukan fakta bahwa bentuk perlindungan hukum yang mereka rasakan selama ini bersifat sangat terbatas dan tidak menyentuh aspek mendasar dari hak-hak kerja. Sebagian besar driver hanya memperoleh asuransi perjalanan aktif yang diberikan jika mengalami kecelakaan saat sedang membawa penumpang. Bahkan, untuk kasus pelecehan seksual atau ancaman kekerasan dari penumpang, respons dari perusahaan aplikator cenderung lambat dan tidak memihak korban. Salah satu narasumber, Kak KT, menyatakan bahwa ia pernah mengalami pelecehan verbal dari penumpang laki-laki saat mengambil order malam hari. Ketika dilaporkan melalui aplikasi, ia hanya menerima balasan otomatis tanpa tindak lanjut yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dalam aplikasi tidak dirancang untuk melindungi atau memberdayakan korban, melainkan lebih sebagai formalitas administratif.

---

<sup>14</sup> Triana Sofiani, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal’, *Muwazah*, 9.2 (2018), 138–50 <<https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1125>>.

<sup>15</sup> ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN’.

<sup>16</sup> Asep Setiawan, Winda Dwi, Evi Satispi, Azhari Aziz S, Devia Andian Retnowati, ‘Buku Transportasi’, 1 (2022), 1–88.

Selain minimnya mekanisme perlindungan yang responsif, status driver sebagai mitra juga membuat mereka tidak termasuk dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja secara otomatis. Program BPJS Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang bersifat sukarela. Ini berarti, driver harus mendaftarkan diri secara mandiri dan membayar iuran tanpa kontribusi dari aplikator. Padahal, dalam banyak kasus, risiko kerja mereka cukup tinggi, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kekerasan jalanan, hingga beban kerja berlebih. Tidak adanya sistem jaminan sosial yang terstruktur membuat mereka terpapar berbagai kerentanan tanpa perlindungan yang memadai.

Lebih lanjut, perusahaan aplikator kerap menghindar dari tanggung jawab hukum dengan berpegang pada statusnya sebagai penyedia teknologi, bukan perusahaan transportasi. Padahal, seluruh aspek kegiatan operasional pengemudi berada di bawah kendali platform digital, mulai dari distribusi order, algoritma penilaian performa, hingga pengaturan tarif. Ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak, tidak ada saluran hukum yang dapat digunakan oleh driver untuk menuntut keadilan.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan adanya asimetri kekuasaan yang signifikan antara driver dan aplikator, yang semakin memperlemah posisi driver perempuan di tengah sistem kerja digital yang tidak ramah gender.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen, perusahaan aplikator berperan sebagai pelaku usaha yang wajib menjamin keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan jasanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab apabila produk atau jasanya menimbulkan kerugian. Namun, ketika kerugian tersebut menimpa pengemudi, aplikator sering melepaskan diri dengan alasan bahwa tanggung jawab utama berada pada driver sebagai pihak pelaksana lapangan. Hal ini menciptakan jurang perlindungan hukum yang sangat besar. Upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap driver perempuan juga belum maksimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan (Pasal 5 ayat 3), belum ada regulasi teknis yang secara khusus menyasar hak-hak pekerja sektor informal digital. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur transportasi online hanya mengatur aspek teknis operasional tanpa menjamin hak-hak kerja pengemudi.<sup>18</sup> Misalnya, pasal 14 mengatur tentang fitur keselamatan dalam aplikasi, namun tidak mengatur mekanisme perlindungan hukum saat terjadi pelecehan atau kekerasan dalam perjalanan.

Dalam beberapa kasus, perusahaan memang memberikan sanksi berupa pemblokiran akun pelanggan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pelecehan atau kekerasan terhadap driver. Hal ini diakui oleh beberapa informan sebagai bentuk tanggapan aplikator terhadap laporan serius yang disertai bukti kuat, seperti rekaman suara atau tangkapan layar percakapan. Akan tetapi, langkah pemblokiran akun ini tidak selalu dilakukan secara konsisten dan kerap tidak transparan. Banyak driver perempuan merasa bahwa proses investigasi internal tidak memihak, dan beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada korban. Beberapa pengemudi menyebut bahwa laporan mereka diabaikan atau tidak mendapatkan tindak lanjut karena dianggap tidak cukup bukti, meskipun terdapat saksi atau informasi pendukung dari

---

<sup>17</sup> Wahyuni Retnowulandari Luthfiah Zain, ‘PENTINGNYA REGULASI YANG MELINDUNGI PENGEMUDI OJEK ONLINE PEREMPUAN’, 2025.

<sup>18</sup> Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

komunitas. Selain itu, tidak ada informasi resmi atau notifikasi kepada driver tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggan, yang menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas proses perlindungan tersebut.

Oleh karena itu, pemblokiran akun pelanggan sebagai bentuk perlindungan masih bersifat reaktif, selektif, dan belum dibarengi dengan sistem preventif yang komprehensif seperti pelatihan kesetaraan gender bagi pengguna aplikasi, fitur pilihan jenis kelamin penumpang, maupun pendampingan hukum bagi driver korban kekerasan. Mekanisme ini juga tidak terintegrasi dengan sistem keadilan formal seperti pelaporan ke pihak kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan, sehingga perlindungan hukum masih bersifat internal dan terbatas pada kebijakan perusahaan yang tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap driver online perempuan masih belum terinstitusionalisasi dengan baik. Perlindungan preventif hanya berupa aturan umum yang tidak menyentuh kebutuhan spesifik pekerja perempuan, sedangkan perlindungan represif tidak tersedia dalam bentuk sistem pelaporan, pendampingan hukum, atau akses keadilan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang mengakui status driver perempuan sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan menyeluruh, termasuk hak atas jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap keadilan. Negara dan perusahaan harus bersama-sama mengembangkan regulasi baru yang responsif gender, serta menyusun mekanisme perlindungan yang adil dan manusiawi dalam kerja digital berbasis aplikasi.

### **Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan Dalam Perspektif Maqasid Syariah**

Maqasid Syariah merupakan konsep utama dalam hukum Islam yang berfungsi untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut al-Ghazali dan al-Shatibi, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).<sup>19</sup> Dalam konteks pekerjaan driver online perempuan, maqasid syariah memberikan landasan etik dan normatif untuk mengevaluasi sistem perlindungan hukum yang ada, khususnya dalam menghadapi kerentanan berbasis gender dalam dunia kerja digital.

Prinsip paling mendasar dalam maqasid syariah yang relevan dengan konteks ini adalah *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Islam secara tegas menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 33, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."<sup>20</sup> Dalam konteks kerja driver online perempuan, risiko terhadap keselamatan jiwa sangat tinggi, mulai dari kelelahan akibat jam kerja panjang, ancaman kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual. Hasil wawancara dengan anggota Grab Queen Malang mengungkapkan bahwa beberapa driver pernah mengalami pelecehan saat malam hari, namun tidak memiliki akses terhadap pelindung hukum maupun psikologis. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa sistem kerja digital saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *hifz an-nafs*. Negara dan perusahaan

---

<sup>19</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 2020.

<sup>20</sup> Orien Effendi, 'Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 253–82 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>>.

aplikator seharusnya menjadi pelindung keselamatan jiwa pekerja, bukan hanya sekadar penyedia sistem kerja.

Selain itu, maqasid syariah juga menekankan perlunya menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penghasilan dari pekerjaan sebagai driver online merupakan sumber utama nafkah sebagian besar mitra perempuan, terlebih bagi mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah tambahan. Namun, sistem insentif dan bonus yang diberlakukan oleh aplikator seringkali tidak adil dan bergantung pada algoritma yang tidak transparan. Banyak narasumber mengungkapkan bahwa pembatalan sepihak oleh pelanggan atau pemberian rating rendah berdampak pada pengurangan pendapatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan mereka tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam pandangan maqasid, harta merupakan aspek penting yang harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pihak yang zalim atau digunakan dalam sistem yang eksplotatif. Ketika akses terhadap penghasilan diganggu oleh sistem kerja yang bias gender dan tidak berpihak, maka *hifz al-mal* tidak terlaksana secara optimal.

Aspek lain yang patut dikaji adalah *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan dan martabat). Perempuan yang bekerja di ruang publik, seperti menjadi driver online, sering kali dihadapkan pada stereotip sosial dan penilaian moral yang negatif. Masyarakat masih menilai bahwa pekerjaan ini tidak layak bagi perempuan, terlebih saat dilakukan malam hari. Padahal, Islam menempatkan kehormatan perempuan dalam posisi yang tinggi, dan setiap bentuk pelecehan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap maqasid.<sup>21</sup> Saat perusahaan tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan yang dilecehkan oleh penumpang, atau ketika negara tidak menyediakan mekanisme hukum yang melindungi kehormatan pekerja perempuan di sektor informal, maka fungsi *hifz al ird* gagal dijalankan. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban pelecehan justru disalahkan karena dianggap memilih jam kerja yang berisiko.<sup>22</sup> Ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan sosial belum berpihak pada perlindungan martabat perempuan.

Sebaliknya, komunitas seperti Grab Queen Malang justru menunjukkan peran yang signifikan dalam mewujudkan maqasid syariah secara praksis. Melalui solidaritas berbasis gender, mereka menciptakan sistem pengamanan internal seperti grup siaga, pelaporan lokasi rawan, dan dukungan emosional. Meskipun bersifat informal, langkah ini mencerminkan semangat maqasid dalam melindungi jiwa, harta, dan kehormatan. Namun demikian, perlindungan seperti ini seharusnya tidak dibebankan kepada komunitas saja. Maqasid syariah menuntut hadirnya negara sebagai penjamin kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah), termasuk dalam menjamin hak dan perlindungan terhadap perempuan dalam sistem kerja modern.

Secara keseluruhan, sistem hukum nasional dan kebijakan aplikator saat ini belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan maqasid syariah bagi pekerja perempuan. Tidak adanya regulasi khusus untuk driver perempuan, sistem pelaporan yang tidak efektif, serta absennya jaminan sosial dan perlindungan hukum dalam skema kemitraan menunjukkan bahwa maqasid belum menjadi kerangka dasar dalam pembangunan sistem ketenagakerjaan digital. Dalam konteks maqasid, negara bertanggung jawab tidak hanya untuk menghindari kerusakan

<sup>21</sup> Fatahuddin Aziz, ‘Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 1–14.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, ‘Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam’, *Jurnal Hikmah*, 16.64 (2019), 47–58 <<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>>.

(mafsadah), tetapi juga mewujudkan kemaslahatan secara aktif. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver online perempuan harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab syariah dalam menjaga kehidupan, harta, dan kehormatan manusia secara menyeluruh.

## Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver online perempuan dalam kerja digital berbasis aplikasi masih berada dalam posisi yang lemah dan belum terpenuhi secara optimal, baik dalam aspek normatif maupun praktik. Status hukum sebagai mitra, ketimpangan relasi kuasa dengan aplikator, serta absennya regulasi khusus berbasis gender menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakpastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan pendekatan maqasid syariah, sistem kerja yang saat ini berjalan belum memenuhi prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan kehormatan (*hifz al-ird*). Negara belum hadir secara aktif dalam menjamin kemaslahatan perempuan di sektor informal digital, sementara perlindungan yang diberikan aplikator bersifat simbolik dan selektif. Pemblokiran akun pelanggan yang terbukti melanggar hanya menjadi solusi reaktif, bukan sistemik. Perlindungan yang lebih bermakna justru lahir dari inisiatif komunitas seperti Grab Queen Malang, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa dibutuhkan regulasi afirmatif yang menjamin keselamatan, keadilan kerja, dan perlindungan berbasis gender bagi driver online perempuan. Negara dan aplikator harus mengembangkan sistem perlindungan hukum yang holistik, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah agar kerja digital dapat menjadi ruang yang aman dan manusiawi bagi semua pihak, terutama bagi perempuan yang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital saat ini.

## Daftar Pustaka

- Dinansyah, Keni Yulianita, Nabila Anindya Bazline, Valentina Defra Setianingrum, and Irwansyah, ‘Proses Kerja Gig Economy Dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Respon Pengemudi Ojek Online Perempuan Gojek Dan Grab Terhadap Beban Ganda Yang Dialami Di DKI Jakarta’, *Research Gate*, January, 2023, 1–11  
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28139.82724>>
- Effendi, Orien, ‘Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 253–82  
<<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>>
- Fatahuddin Aziz, ‘Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 1–14
- HAM, Komnas, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45

Iqbal, Muhammad, ‘Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam’, *Jurnal Hikmah*, 16.64 (2019), 47–58 <<http://e-jurnal.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>>

Jannah, Syafira Nur, ‘Problematika Driver Ojek Online ( Gojek ) Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Skripsi Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Kabupaten Jember Tahun 2022’, 2023

Keban, Hernawan, Novianto, *Domestifikasi Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021 <<https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/>>

Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, ‘Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online’, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2023), 249–56 <<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>>

Luthfiah Zain, Wahyuni Retnowulandari, ‘PENTINGNYA REGULASI YANG MELINDUNGI PENGEMUDI OJEK ONLINE PEREMPUAN’, 2025

Mursalina, Adinda, Agustina Milda, Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Marini Marini, ‘Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak’, *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3.2 (2023), 2–146

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 2020

Nathalia, Henry Brown, and Irwansyah Irwansyah, ‘Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru’, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11.2 (2018), 227–35 <<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>>

Panjaitan, Sahata, ‘Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal’, *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.3 (2024), 250–62 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3325>>

Retnowati, Asep Setiawan, Winda Dwi, Evi Satispi, Azhari Aziz S, Devia Andian, ‘Buku Transportasi’, 1 (2022), 1–88

Sofiani, Triana, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal’, *Muwazah*, 9.2 (2018), 138–50 <<https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1125>>

‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>>

Wamyanii, W, ‘Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Yang Berbasis Nilai Keadilan’, 2022 <<http://repository.unissula.ac.id/26642/>>